



**PUTUSAN**

Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir PANGKAJENE, 02 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan BELUM/TIDAK BEKERJA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pakkappa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiyanto., Amd. Ab.,S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Dusun Pabbatangan Desa Pabbatangan Kec Mappakasunggu Kab Takalar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Nomor 1175/SK/XI/2023/PA.Mks, tanggal 29 November 2023, sebagai Pemohon;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 06 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pannambungan Kec Mariso Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti Pemohon;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 november 2020 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan ,sebagaimana bukti berupa kutipan duplikat akta nikah nomor 329/36/XI/2020 tertanggal 23 november 2020 dari KUA kecamatan mariso kota makassar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama membina rumah tangga di rumah mertua pemohon bertempat tinggal di KELURAHAN PANNAMBUNGAN KEC MARISO KOTA MAKASSAR selama 2 tahun lamanya .
3. Bahwa setelah berlangsung akad nikah, Pemohon telakurang lebih hidup sebagai suami istri dengan Termohon selama Hampir 2 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul). Dan di karuniai anak satu atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX usia satu tahun sepuluh bulan
4. Bahwa pada awal pernikahan , Pemohon dan termohon senantiasa hidup rukun, namun setelah pernikahan mereka berjalan selama kurang lebih 3 tahun, antara Pemohon dan Termohon senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri dan tidak bisa lagi di damaiakan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan: termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, termohon sering menceritakan kejelekan pemohon,termohon tidak menghargai pemohon layaknya suami istri, termohon sering berperilaku tidak baik terhadap keluarga pemohon, Maka dari Pertimbangan Pemohon ingin melakukan permohonan cerai ; ----
6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan maret 2022 pada saat itu termohon marah tanpa alasan kemudian pemohon meninggalkan rumah kediaman orang tua termohon sehingga

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu pemohon sudah 9 bulan tidak pernah bersama dengan termohon.

7. Bahwa baik keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak ada kata sepakat untuk rukun Kembali;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi di damaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbit dari pada mempertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan :

9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan isin pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) di depan sidang pengadilan agama makassar
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya. (ex auquo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/36/XI/2020 tertanggal 23 november 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus karena termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain, termohon sering menceritakan kejelekan pemohon, termohon tidak menghargai pemohon dan termohon sering berperilaku tidak baik terhadap keluarga pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*



Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus karena termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain, termohon sering menceritakan kejelekan pemohon, termohon tidak menghargai pemohon dan termohon sering berperilaku tidak baik terhadap keluarga pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain, termohon sering menceritakan kejelekan pemohon, termohon tidak menghargai pemohon dan termohon sering berperilaku tidak baik terhadap keluarga pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain, termohon sering menceritakan kejelekan pemohon, termohon tidak menghargai pemohon dan

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sering berperilaku tidak baik terhadap keluarga pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp, 357.000,00 ( tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Kartini**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	187.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>357..000,00</b>

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 2433/Pdt.G/2023/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)